



# GUDANG GARAM

PT. GUDANG GARAM Tbk.

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

**Hari / tanggal : Rabu / 25 Juni 2025**  
**Waktu : 09.00 WIB**  
**Tempat : Grand Surya Hotel**  
**Jl. Dhoho No. 95, Kediri**

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka:

1. Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan situs web PT. Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal **19 Mei 2025**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Mei 2025**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Usul-usul dari Para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. usulan mata acara tersebut:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 28 POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau bahwa Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2025**.

Kediri, **29 April 2025**  
Direksi Perseroan